

INDIKATOR KINERJA UTAMA

Nama Unit Kerja : Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)

Tugas Pokok : Menyelenggarakan administrasi kesekretariatan dan keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD, dan menyediakan serta mengkoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD dalam melaksanakan hak dan fungsinya sesuai dengan kemampuan keuangan daerah

Fungsi : a. Penyelenggaraan administrasi kesekretariatan DPRD;
b. Penyelenggaraan administrasi keuangan DPRD;
c. Pemfasilitasi penyelenggaraan rapat-rapat DPRD;
d. Penyediaan dan Pengkoordinasian tenaga ahli yang diperlukan DPRD

NO.	INDIKATOR KINERJA UTAMA		PENANGGUNGJAWAB	SUMBER DATA
	URAIAN	DEFINISI OPR. / FORMULASI		
1	Persentase Pemenuhan Staf Ahli Fraksi DPRD	$\frac{\text{Jumlah Staf Ahli Fraksi}}{\text{Jumlah Kebutuhan Staf Fraksi}} \times 100\%$	Bagian Persidangan	SEKR. DPRD
2	Persentase Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) yang disahkan menjadi Peraturan Daerah (PERDA)	$\frac{\text{Jumlah Raperda yang disahkan}}{\text{Jumlah Raperda yang diusulkan}} \times 100\%$	Bagian Persidangan	SEKR. DPRD
3	Persentase Pengaduan Masyarakat yang ditindaklanjuti	$\frac{\text{Jumlah Pengaduan Masyarakat yang ditindaklanjuti}}{\text{Jumlah Seluruh Pengaduan Masyarakat}} \times 100\%$	Bagian Humas dan Protokol	SEKR. DPRD

Lumajang, 15 Januari 2018


 SEKRETARIAT DPRD
 KABUPATEN LUMAJANG
SUTARIYONO, S.Pd, MH.
 NIP. 19611217 198303 1 012